

POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Wahyudin, Yoyon M. Darusman, Bambang Wiyono

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang
mahasiswa@unpam.ac.id

Abstrac

LEGAL POLITICS IN THE ESTABLISHMENT OF LEGISLATION REGULATIONS REVIEWED FROM LAW NO.15 OF 2019 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NO 12 YEAR 2011 "CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF LEGISLATION REGULATIONS." legal politics in the form of laws or regulations. The meaning of statutory regulations is regulated in Article 1 number 2 of Law No. 15 of 2019 on the amendment to Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. The political legal process for this, the important role of legal politics includes the role of legal politics in national development, the role of legal politics in regional autonomy development, the role of legal politics in agrarian development in Indonesia, the role of legal politics in the formation of state institutions, the role of legal politics in the development of religious courts. Obstacles from all legislative formation processes are not as smooth as everyone imagines there are dynamics that must be passed in the process such as obstacles that can affect the substance of the legislation itself, such as, the stage of public policy, factors that influence the formulation, factors that influence the making policies, values that influence policy / decision making, political.

Keyword: The Importance of Law Politics and Destination Country

Abtrak

POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Hukum politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses hukum politik selama ini, peran penting politik hukum meliputi peran politik hukum dalam pembangunan nasional, peran politik hukum dalam pembangunan otonomi daerah, peran politik hukum dalam pembangunan agraria di Indonesia, peran politik hukum dalam pembentukan lembaga negara, peran politik hukum dalam perkembangan peradilan agama. Kendala dari semua proses pembentukan legislasi tidak semulus yang dibayangkan ada dinamika yang harus dilalui dalam proses tersebut seperti hambatan yang dapat mempengaruhi substansi peraturan perundang-undangan itu sendiri, seperti tahapan kebijakan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi perumusannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan, nilai-nilai yang mempengaruhi pengambilan kebijakan / keputusan, faktor-faktor partai politik.

Kata Kunci: Pentingnya Politik Hukum dan Tujuan Negara

PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari pada alat-alat kelengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja di mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu¹. Menurut Woodrow Wilson, Negara adalah orang-orang yang diatur menurut hukum dalam suatu batas wilayah teritorial

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 1980), hlm. 140

tertentu². Sedangkan apabila kita tinjau dari sudut Hakekat Negara, negara adalah suatu wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh negara untuk batas wilayah dalam suatu mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya atau dapat juga dikatakan bahwa tujuan negara berhubungan dengan hakekat suatu negara³. Demikian pula pendapat *Aristoteles* bahwa negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya.

Tujuan suatu negara sesungguhnya adalah cita-cita idiil suatu negara yang ingin di wujudkan negara tersebut melalui tata cara ataupun sistematika instrumen hukum yang ada di negara tersebut. Menurut *Roger Soltau* tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebasmungkin⁴.

Emmanuel Kant berpendapat bahwa tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum, yang menjamin kedudukan hukum dari individu-individu didalam masyarakat dan berarti pula bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa⁵. Dalam masyarakat Pancasila yang berdasarkan UUD 1945 ditentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum dan pemerintahan. Artinya bahwa, hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dengan mengikutsertakan rakyat berlaku pada siapapun tanpa kecuali⁶. Untuk mencapai tujuan negara maka, negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan dimana masing-masing kekuasaan mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi, saling campur tangan dan saling mengkaji⁷. Indonesia menegaskan tujuan negara atas tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Konstitusinya, tepatnya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Di dalam Pembukaan UUD 1945 yang mana merupakan Staatfundamentanorm disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik adalah ; (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machstaat*) Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarannya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah di cita-citakan. Hukum yang ada di Indonesia menurut bentuknya dibedakan menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan (*customary law*) dan hukum adat. Sedangkan Hukum tertulis salah satunya dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam praktek empiris masih banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang terjadi kekacauan dalam tata urutannya, banyak materi yang seharusnya diatur dalam undang-undang tapi diatur dalam Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden ataupun Peraturan Pemerintah contohnya adalah Perpres tentang komisi kejaksaan Nomor 18 tahun 2011 dan lain sebagainya. Bahkan diatas itu semua, banyak peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang ataupun di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Penyimpangan-penyimpangan ini hendaknya segera disikapi dengan responsif sehingga tidak berdampak kepada tidak berjalannya sistem hukum serta mekanisme yang ditetapkan dalam dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah pembentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Presiden sebagai perwakilan pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan (eksekutif) dan DPR sebagai wakil rakyat yang membidangi Legislasi pasti mempunyai kepentingan-kepentingan politis yang pada titik-titik tertentu kepentingan-kepentingan politik tersebut dapat terkonkritisasi dalam peraturan perundang-undangan. Apabila aroma politis sangat kuat tercium dalam peraturan perundang-undangan maka yang sangat dikhawatirkan adalah timbulnya pengkaburan terhadap tujuan

² C.F. Strong, *Modern Political Constitutions Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, (Bandung: Nusa Media. 2010), hlm. 6.

³ *Op.Cit*, Soehino, hlm. 146.

⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta, Rajawali, 2013), hlm. 54

⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

⁶ S.Toto Pandoyo, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, (Yogyakarta, Liberty, 1992), hlm. 164

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Persada, Jakarta, Gramedia Persada 1991), hlm.46

dibentuknya hukum itu sendiri yaitu untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum rakyat. Apabila pengkaburan tujuan hukum ini terjadi terus-menerus dan berulang-ulang, maka tujuan negara tidak akan dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat.

Sebagaimana kita ketahui, bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada suatu masa (pemerintahan) tertentu dapat berbeda dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa yang lain, hal ini sangat tergantung pada penguasa dan kewenangannya untuk membentuk suatu keputusan yang berbentuk peraturan-perundang-undangan⁸.

Sebagaimana kita ketahui bahwa produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk politik. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Begitupula Presiden, berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga pengesahan suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Undang-undangan adalah suatu bentuk kesepakatan bersama antara Presiden (Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif).

Suatu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui Politik Hukum yang dikendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik Hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju.

Politik Hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara.

Pencapaian tujuan hukum akan mengarah atau menuju pada pencapaian tujuan negara. Sebagai sarana tercapainya tujuan negara, maka tujuan hukum harus tercapai terlebih dahulu sehingga tujuan negara akan terwujud dengan baik. Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis akan membahas secara lebih mendalam peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara. Sistem hukum yang demikian, mempertemukan unsur-unsur baik dari tiga sistem nilai dan meletakkannya dalam hubungan keseimbangan, yakni keseimbangan antara *individualisme* dan *kolektifisme*, keseimbangan antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*, keseimbangan antara hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, keseimbangan antara negara agama dan negara sekuler (*theo-demokratis*) atau *religius nation state*⁹.

Dalam persepektif hukum administrasi negara prinsip-prinsip negara hukum dikemukakan oleh Ten Berge sebagai berikut Asas legalitas, Perlindungan Hak-hak asasi, pemerintah terikat pada hukum, pengawasan oleh hakim yang merdeka, dan monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum¹⁰. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan praturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada (undang-undang formal).

Dalam tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, pengertian negara yang diasosiasikan dengan power seperti ini sebenarnya kurang begitu tepat untuk menjelaskan apa itu negara dan mengapa negara hadir diantara kita. Akan tetapi implementasi kehadiran negara dalam permasalahan hukum, sosial serta ekonomi sangat mempengaruhi dalam kehidupan rakyatnya ada yang memuaskan ada juga yang tidak memuaskan karena faktor sejarah. menurut Ken Boot meskipun kolonialisme

⁸ Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, (Yogyakarta, Liberty 2008), hlm. 1

⁹ *Ibid.*, hlm. 30-32.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, edisi revisi cetakan 9 Rajawali 1986), hlm. 4

tradisional sudah tidak ada lagi, namun masalah-masalah dalam masyarakat masih tetap ada di negara-negara yang baru berkembang¹¹. Oleh karena itu, konsep negara dalam pengertian Power dan konsep negara dalam pengertian *State* ini dalam tataran praktis perlu dipisahkan penggunaannya. Disatu sisi, konsep negara dalam pengertian *power* lebih berhubungan dengan intraksi dan pengaturan lingkungan *eksternal* yang mempunyai karakter anarki yang menggunakan kekuatan militer.

Selain Peran negara yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi dibutuhkan implementasi yang bisa untuk menunjukkan negaralah yang hanya bisa menyelesaikan masalah-masalah hukum, sosial, ekonomi, politik secara berkesinambungan. Dalam pendekatan hukum administrasi negara menurut Van Apeldoorn bahwa perkataan negara dipakai dalam arti penguasa, untuk menyatakan orang atau orang-orang yang melakukan kekuasaan yang tertinggi atas persekutuan yang bertempat tinggal dalam suatu daerah¹². Adapun terkait kekuasaan tertinggi, dapat dipahami sebagai sebuah kekuasaan negara yang oleh Ibnu Kencana Syafie dikatakan bahwa kekuasaan negara dalam menguasai masyarakat memiliki otoritas untuk memiliki legitimasi berupa keabsahan untuk berkuasa, sedangkan kewenangan adalah hak untuk ditaati oleh orang lain¹³.

Hukum administrasi negara atau *administratiefrecht/bestuuresrecht* dalam bahasa Belanda, *administrative law* dalam bahasa Inggris, *driot administratief* dalam bahasa Prancis dan *verwaltungsrecht* dalam bahasa Jerman, menurut Logeman adalah kaedah-kaedah hukum khusus yang mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat. Secara selanjutnya secara utuh S. Pradjudi Atmosudirodjo membagi konstruksi (*begripsvorning*) hukum administrasi negara yang terdiri atas unsur-unsur adalah administrasi Negara adalah Pemerintah, pemerintah merupakan jabatan dan badan hukum teritorial, sosial, maupun fungsional. Jabatan, pejabat, pegawai negara, pegawai negeri dan sebagainya¹⁴. Bentuk-bentuk organisasinya, *Sentralisasi, dekonstentasi dan desentralisasi*, Keputusan-keputusan yang diambil dan aktivitas-aktivitas yang dijalankan administrasi negara, Bentuk, struktur, dan sebagainya dari keputusan-keputusan dan aktifitas tersebut disusun. Keputusan kepengurusan (*managing*) dan teknis yang harus dibedakan. Aktifitas-aktifitas pemerintah ditelaah dan dibedakan secara yuridis dari aktifitas ketatausahaan, kepengurusan dan teknis materiil (*materiele daden*, seperti: mengangkat sampah, membuat jalan, jembatan dan sebagainya). *Resources* dari negara modern.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Normatif Yuridis

Jenis penelitian adalah normatif yuridis pendekatan undang-undang serta doktrin serta yang mengacu pada terhadap asas-asas hukum, negara hukum terhadap sistematika hukum taraf sinkronisasi hukum dan penelitian sejarah hukum perbandingan hukum, untuk memperkuat dimana letak kesalahan atau ruang yang kosong yang mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan atau penegakan serta implementasi penegakan hukum dalam negara hukum dalam konteks penegakan hukum terkait pegawai negeri sipil bukan bendahara sesuai perturan perundang-undangan.

2. Model Peneliti Kualitatif

Analisis data secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analistik, yang menggunakan pemberian gambaran-gambaran (deskripsi)

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin –doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

¹¹ Makmur Keliat dan Agus Catur Aryanto et al, *Tanggung Jawab Negara*, (Jakarta, Friedrich ebert stiftung kantor perwakilan Indonesia), hlm. 1

¹² Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, (Malang, Setara Press, 2015), hlm. 78

¹³ *Ibid.*, 78.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 78.

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis perundang-undangan dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Misalnya kajian Proses perundang-undangan dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

- c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
Pendekatan yang membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai suatu hal yang sama. Misalnya pembentukan undang-undang yang harus mengutamakan kepentingan rakyat.
 - d. Pendekatan Analistis (*Analytical Approach*)
Menganalisa perundang-undangan yang sudah dibentuk ataupun yang belum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan lewat mekanisme politik hukum
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum adalah difokuskan pada pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sekunder
Teknik Pengumpulan berdasarkan dasar asas-asas hukum dan teori hukum yang mengkaji terhadap ajaran hukum positif yang ditertulis seperti undang-undang atau peraturan lainnya serta dasar hukum yang lebih tinggi posisinya seperti konstitusi suatu teori hukum murni.

Sumber Data

a). Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Peraturan perundang-undangan, Traktat, Yurisprudensi, atau putusan pengadilan yang terkait penelitian. seperti Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur dan lain-lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pakar hukum, Rancangan Undang-undang, majalah, makalah, Jurnal, artikel Surat kabar online atau cetak yang melalau jaringan internet dan hasil penelitian terkait

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus-kamus hukum atau tesis-tesis atau jurnal-jurnal terkait dengan penelitian ini. argumentasi dalam penelitian ini.

5. Analisis bahan Hukum (Hermeneutika Hukum)

Hermeneutika Hukum Studi dokumen bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum untuk menganalisis dan menafsirkan atau menginterpretasi terkait hukum dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Politik hukum dalam pembentukan perundang-undangan ditinjau dari Undang-Undang No 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Perkembangan politik hukum di Indonesia dimulai pada saat diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh sang proklamator Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta. Dari kemerdekaan itulah mulai dijalankannya suatu roda pemerintahan dengan menciptakan hukum-hukum yang baru yang terlepas dari hukum-hukum para penjajah yang selama hampir 3,5 abad menjajah negeri ini.¹⁵ Hukum dalam pengertiannya sebagai kaidah-kaidah yang berlaku tidaklah lahir begitu saja akan tetapi memerlukan suatu proses pembentukan hukum. Pembentukan hukum tidak lepas dari politik hukum yang berupa undang ataupun perundang-undangan. Pengertian dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan, pengertian undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3 undang-undang No 15 Tahun 2019 atas

¹⁵ Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. "Hukum Pembuktian." (2019).

perubahan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang (“UU”) adalah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Selain UU, menurut ketentuan Undang-Undang No 12 tahun 2011, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Hukum itu adalah suatu produk politik yang berasal dari kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi serta bersaing. Karena hukum berasal dari suatu proses politik didalamnya maka demi menjaga kerangka cita hukum (*rechtside*) perlu adanya suatu acuan yakni Politik Hukum.¹⁶ Pengertian politik hukum sebagai ilmu studi (ilmu politik hukum) adalah studi tentang kebijakan hukum dan latar belakang politik dan lingkungan yang nantinya mempengaruhi lahirnya hukum itu sendiri. Kebijakan disini tentang menentukan bagian aspek-aspek mana yang diperlukan dalam pembentukan hukum. Sudah banyak pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli di dalam berbagai literatur. Dari berbagai pengertian atau definisi itu, dengan mengambil substansinya yang ternyata sama, bahwa politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum, juga oleh kualitas pembentuknya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat.¹⁷ Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan atau pengukuhan kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat itu.

Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanakan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengaruh politik terhadap politik hukum serta produk hukum itu tersendiri tidak bisa dilepaskan begitu saja dalam proses perjalanannya tidak mudah membentuk suatu aturan atau perundang-undangan yang bisa mengakomodasi keinginan rakyat secara keseluruhan karena banyak factor-faktor yang mempengaruhi dalam proses itu sendiri, dalam. Untuk mengetahui alur proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang (“UU”) ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”).¹⁸ Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap Rancangan Undang-Undang (“RUU”) dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses pembentukan UU diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 15/2019”). mSelain itu, proses pembentukan UU juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU MD3”) dan perubahannya. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011, materi muatan yang harus diatur melalui UU adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945, perintah suatu UU untuk diatur dengan

¹⁶ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

¹⁷ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

¹⁸ Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu; tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang No 12 tahun 2011 dan perubahannya, proses pembuatan undang-undang diatur dalam Pasal 16 UU 12/2011 s.d. Pasal 23 Undang-undang No 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 43 UU 12/2011 s.d. Pasal 51 UU 12/2011, dan Pasal 65 UU 12/2011 s.d. Pasal 74 UU 12/2011. Sedangkan, dalam UU MD3 dan perubahannya, pembentukan UU diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang MD3 s.d. Pasal 173 UU MD3. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, dapat disarikan proses pembentukan undang-undang sebagai berikut:

1. Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.
2. Rancangan undang-undang dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, presiden, atau Dewan Perwakilan Daerah.
3. Setiap Rancangan undang-undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara, rancangan undang-undang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perpu”) menjadi Undang-undang, serta Rancangan Undang-undang pencabutan Undang-undang atau pencabutan Perpu.
4. Rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat diajukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi.
5. Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
6. Materi muatan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah serupa dengan yang dapat diajukan oleh presiden yang telah diterangkan di atas. Rancangan Undang-Undang tersebut beserta naskah akademiknya diajukan secara tertulis oleh pimpinan Dewan Perwakilan Daerah kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Selanjutnya rancangan undang-undang ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.
8. Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.
9. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat I meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini.
10. Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi: penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini Dewan Perwakilan Daerah, dan hasil pembicaraan tingkat I; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan.
11. Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
12. Rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan presiden diserahkan kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dengan dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
13. Apabila pembahasan rancangan undang-undang telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat saat itu, hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat, presiden, dan/atau Dewan Perwakilan Daerah, rancangan undang-undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.

Analisa.

Dari rancangan Undang-undang yang disebutkan diatas harus memenuhi apa yang diinginkan masyarakat dalam hal ini di jelaskan di pasal 5 Undang-undang No 15 tahun 2019 atas perubahan undang-undang No 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan peraturan peundang-undangan, yang berbunyi dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi, kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian jenis, hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.¹⁹ Pentingnya politik hukum dalam tatanan kehidupan negara adalah proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena politik hukum sangat mempengaruhi aturan-aturan yang dibuat oleh para pemangku jabatan seperti lembaga negara seperti eksekutif dan legislatif dengan mengikuti konsep berfikir manusia sejalan dengan zaman. Untuk menganalisa permasalahan diatas saya sebagai peneliti akan mengkomparasikan fungsi legislasi dalam negara hukum penyusunan legislasi mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena produk dari penyusunan itu melahirkan peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun tingkatannya yang lebih tinggi.²⁰Perbandingan hukum tidak lepas dari proses legislasi berfungsi tidak hanya sebagai prakarsa penyusunan undang-undang yang harus melewati pendekatan hukum di masyarakat seperti sosiologis serta hukum berlaku dimasyarakat harus dikedepankan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.²¹ Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan Eksekutif yakni Presiden ditingkat pusat dan daerah antara pemimpin daerah dengan Dewan perwakilan daerah. Jadi fungsi legislasi memberikan makna penting palemenn dalam memberikan jaminan hukum kepada konstituennya (pemilihnya didaerah masing) pada umumnya masyarakat Indonesia. Produk hukum dari peran politik hukum adalah membentuk tujuan negara menjadi terpenuhi demi rakyatnya. Partisipasi publik harus dikedepankan supaya ada pemenuhan aspirasi dalam proses pemebntuakn peraturan perundang-undangan legislatif dan eksekutif bukan hanya mensosialisasi tapi menampung aspirasi karena Undang-undang Dasar 1945 menjamin partisipasi public pasla 28D ayat 3 menyatakan "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" adanya komunikasi antar lembaga atau pemerintah pusat dan daerah dalam pemebntukan peraturan perundang-undangan, supaya tidak tumpang tindih didalamnya.

Menganalisa dengan teori negara kesejahteraan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik peneliti melihat dengan kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, dari semua asas itu pemenuhan harapan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan apakah sesuai dengan tujuan negara yang sudah sudah menjadi dasar utama negara. Dari semua asas tersebut adanya kepastian hukum melalui politik hukum, tertib penyelenggara negara tidak ada sengketa kewenangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan.²²

Pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan peraturan perundang-undangan tidak boleh ada unsur kepentingan sekelompok atau pihak-pihak tertentu saja, keterbukaan dalam penyusunan aturan atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan, proporsionalitas sesuai dengan tugas pokoknya sebagai wakil rakyat atau untuk rakyat contoh undnag-undang Omnibus law cipta kerja pasal 170 ayat 1,2 dan 3 Dalam ayat (1) Pasal 170 draf RUU Cipta Kerja sebelumnya tertulis bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja, pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam UU tersebut dan/atau mengubah ketentuan yang tidak diubah dalam UU Cipta Kerja tersebut. Dalam ayat (2) tertulis bahwa perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun dalam ayat (3) tertulis bahwa

¹⁹ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "PENGARUH HUMAN RELATION DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KOMPAS GRAMEDIA CABANG KARAWACI." PROCEEDINGS. Vol. 1. No. 1. 2020.

²⁰ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

²¹ Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." Jurnal Lokabmas Kreatif 1.1 (2020): 76-82.

²² SUSANTO, SUSANTO. "HARMONISASI HUKUM MAKNA KEUANGAN NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO." PROCEEDINGS. Vol. 2. No. 1. 2017.

dalam penerbitan PP pemerintah dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR.²³ Akan tetapi, Panja tak menghapus pasal serupa lainnya yang juga kontroversial, yakni Pasal 166. Pasal ini sebelumnya mengatur bahwa peraturan daerah yang tak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan melalui peraturan presiden. Menurut Taufik (Tempo. Kewenangan Pemerintah), pasal tersebut kini diubah. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang tak sesuai dengan UU di atasnya akan disinkronisasi oleh kementerian terkait. Profesionalitas dalam mengemban amanah untuk rakyat sesuai dengan kompetensinya, akuntabilitas bertanggung jawab kepada publik (Rakyat) dalam mengambil kebijakan atau membuat undang-undang. Kepastian Hukum tidak lepas dari proses politik hukum didalamnya karena proses ini akan membentuk hukum dengan tujuan mengatur segala kepentingan rakyatnya dalam mencapai tujuan hukum atau tujuan negara yang diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945, kesejahteraan umum, keadilan sosial didalamnya. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan struktur, substansi dan culture harus sejalan berirama karena kebutuhan atau konsep masyarakat terus berubah setiap jamannya dan harus siap dalam mencapai tujuan negara tersebut. kepastian hukum.

Kedelapan asas tersebut adalah Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu, peraturan tersebut diumumkan kepada public, tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas system, dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum, tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan, harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.²⁴ Perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang No 12 tahun 2011 menjadi Undang No 15 tahun 2019 seharusnya menjawab keinginan rakyat dalam kepastian hukum karena keadilan dalam hukum dinegara kita berdasarkan undang-undang itu sendiri, tidak ada undang didalamnya pasal yang hanya mementingkan kelompok atau individu yang berpengaruh serta terjadi penijauan kembali oleh rakyat yang merasa dirugikan.

Selain kepastian hukum, kemanfaatan hukum sangat fundamental dalam mencapai tujuan negara serta tujuan hukum itu sendiri, kemanfaatan hukum bisa dilakukan bila aturan itu bisa bermanfaat didalam kehidupan masyarakat serta ketertiban didalamnya, kemanfaatan hukum bisa menjauhkan dari tendensi dalam penegakan hukum, kemanfaatan hukum diamanatkan dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 1 *equality before the law* menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.²⁵ Jadi proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-undang No 15 tahun 2019 atas perubahan dari Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilihat substansi didalamnya yang mengatur semua proses politik hukum yang dilakukan oleh eksekutif legislatif²⁶ supaya ada kesamaan visi dan misi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang jauh dari intervensi politik dari dalam maupun luar negeri, kepentingan golongan, mempertahankan kekuasaan dengan jalan membuat aturan atau kebijakan melalui aturan hukum dengan proses politik hukum itu sendiri, sehingga jauh dari keinginan rakyat yang mendasar, seperti keadilan Hukum, ekonomi, politik dan sebagainya.²⁷ Kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyatnya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan bisa dilihat banyak *judicial review* peraturan perundang-undangan yang tinggi maupun yang rendah oleh masyarakat yang merasa dirugikan. Itu bukti ada masalah dalam proses politik hukum itu sendiri. Karena kepentingan rakyat tidak diutamakan oleh pihak-pihak terkait yang ada didalam lembaga negara seperti eksekutif maupun legislative. Penulis melihat ada kepentingan yang tidak bisa dideteksi oleh teori-teori yang ada, akan tetapi analisa ini berdasarkan asas-asas yang bisa menjawab semua permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tujuan negara didalamnya yang sangat mendasar yang hanya bersumber dari normatif saja. Politik hukum dan tujuan negara harus berjalan beriringan tidak bisa dipisahkan begitu saja.

²³ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

²⁴ Lesmana, Rosa, et al. "Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat." *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis* 1.1 (2019).

²⁵ Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).

²⁶ Iqbal, Muhamad, S. Suhendar, and Ali Imron. "Hukum Pidana." (2019).

²⁷ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

Tujuan negara bagian dari nafas negara dalam dasar negara itu sendiri melalui pembentukan perundang-undangan dalam penegakan hukum kepastian hukum, manfaat hukum yang dirasakan oleh masyarakat serta seluruh lembaga negara didalamnya, untuk itu peran negara sangat berpengaruh dalam kehidupan rakyatnya. Secara jelas tujuan negara Indonesia dimanakan oleh Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Tujuan negara tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri, tujuan negara sebagai nafas yang ada dalam negara untuk ,mencapai yang di inginkan oleh rakyat serta pengelola negara seperti Dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah dan presiden berperan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang tidak bertentangan dengan keinginan rakyat terkait undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi serta undang Haluan Ideologi Pancasila. Hambatan dari semua proses pembentukan perundang-undangan tidak semulus apa yang dibayangkan oleh semua orang ada dinamika yang harus dilewati dalam prosesnya seperti hambatan-hambatan yang bisa mempengaruhi substansi perundang undangan itu sendiri seperti , tahap kebijakan publik.Legislati bagian dari yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembuatan, pembentukan, dan publikasi yang terus dikedepankan supaya hasil dari semua itu menjadi lebih baik kedepannya. Faktor yang mempengaruhi perumusan, faktor yang mempengaruhi Pembuatan kebijakan, nilai-nilai yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan/keputusan,faktor partai politik, yang mempengaruhi tujuan negara. Hambatan dan pentingnya politik hukum itu berjalan beriringan dan tidak bisa dipisahkan begitu saja, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan negara maka prosesnya banyak kepentingan didalamnya rancangan undang-undang Omnibus Law yang menjadi pro dan kontra, menurut Zainal Arifin Mochtar pengajar Dosen Tata Negara UGM (Universitas Gajah Mada) dalam acara bersama Rossy di Kompas TV dengan Judul Cipta Kerja Atau masalah²⁸. Ketika sidang paripurna Anggota DPR pun tidak dapat draf akhir Undang-undang yang akan disahkan, ini menandakan tranfarsansi atau keterbukaan terhadap masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pembentukan hukum tidak lepas dari politik hukum yang berupa undang ataupun perundang-undangan. Perubahan undang-undang No 12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang No 15 Tahun 2019 harus bisa mewujudkan harapan masyarakat serta tujuan negara terpenuhi melalui Pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses politik hukum tidak lepas dari peran, DPR, DPD, dan Presiden harus bisa menjadi alat dalam mewujudkan harapan Rakyat. Peran publik dan aspirasi rakyat harus dikedepankan untuk mencapai tujuan negara.
2. Hambatan dari semua proses pembentukan perundang-undangan tidak semulus apa yang dibayangkan oleh semua orang ada dinamika yang harus dilewati dalam prosesnya seperti hambatan-hambatan yang bisa mempengaruhi substansi perundang undangan itu sendiri seperti , tahap kebijakan publik, Faktor yang mempengaruhi perumusan, faktor yang mempengaruhi Pembuatan kebijakan, nilai-nilai yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan/keputusan,faktor partai politik, korelasinya (oligarki) yang mempengaruhi tujuan negara.

Saran

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah jalan untuk membuat kebijakan atau proses pembentukan perundang-undangan didalamnya perubahan Pasal tidak ada unsur kepentingan kelompok dan individu karena pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tujuan mengatur semua sendi-sendi kehidupan warga negara diatur oleh semua aturan itu sendiri,

²⁸ Menurut Zainal Arifin Mochtar Pengajar Dosen Tata Negara UGM (Universitas Gajah Mada) Dalam Acara Bersama Rossy Di Kompas TV Dengan Judul Cipta Kerja Atau Masalah 9 Oktober 2020.

penulis dan menganalisa bahwa pentingnya politik hukum didalam perubahan undang-undang itu tidak ada arah yang salah dalam menuju tujuan negara harus dipublikasi bukan hanya para mahasiswa ilmu hukum pada umumnya para mahasiswa di fakultas lain.

Daftar Pustaka

- Abdul Bari dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta, Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung, Penerbit Pustakan Setia, 2016).
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2005).
- Abdus Salam, *Jurnal Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, (Sharī'a Department, STIS Samarinda 120 Mazahib, Vol. XIV, No. 2 Desember 2015)
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta Sinar Grafika, 2017).
- Amiroedin Syarif, *Perundang-Undangan Dasar Dan Jenis Dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987).
- Ann Seidman, Et Al, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Sebuah Panduan Untuk Membuat Rancangan Undang-Undang*, (Jakarta, Elips Edisi Ke 2, 2002).
- Bachtiar, *Politik Hukum Konstitusi Pertanggungjawaban Konstitusional Presiden*, (Yogyakarta, Suluh Media, 2018).
- Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987).
- , *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional, Makalah Pada Kuliah Pendahuluan Ilmu Hukum*, (Bandung, Program Pasca Sarjana Unpad Oktober 1994).
- , "Ketentuan-Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dalam Pembangunan Hukum Nasional" (makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND dalam Pembangunan Hukum, (Jakarta, 19-20 Oktober 1994).
- Andi Mattalatta, *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Vol. 6 No. 4, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Desember 2009).
- Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif* 1.1 (2020): 76-82.
- Esty Kartika, Zahriyah, *Jurnal Factor-Faktor Perumusan Rancangan Undang-Undang Perdagangan Di Dewan Perwakilan Rakyat*, (Jakarta, Program studi Ilmu sosila dan politik Fisif UI, 2013).
- Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. "Hukum Pembuktian." (2019).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, S. Suhendar, and Ali Imron. "Hukum Pidana." (2019).
- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
- Lesmana, Rosa, et al. "Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat." *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis* 1.1 (2019).
- Menurut Zainal Arifin Mochtar Pengajar Dosen Tata Negara UGM (Universitas Gajah Mada) Dalam Acara Bersama Rossy Di Kompas TV Dengan Judul Cipta Kerja Atau Masalah 9 Okober 2020.

- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "PENGARUH HUMAN RELATION DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KOMPAS GRAMEDIA CABANG KARAWACI." *PROCEEDINGS*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- SUSANTO, SUSANTO. "HARMONISASI HUKUM MAKNA KEUANGAN NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO." *PROCEEDINGS*. Vol. 2. No. 1. 2017.
- Tsarina Maharani dan Icha Rastika Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini 50 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas DPR pada 2020", (Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/16/21230111/ini-50-ruu-yang-masuk-prolegnas-prioritas-dpr-pada-2020>.) diakses tanggal 27 Agustus 2020 pukul 10:24 Wib.
- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.
- Van de Vlies, Handboek Wetgeving, Tjeenk Willink, Zwolle, 1987, hlm. 175. Diuraikan oleh Ferry Irawan Febriansyah, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Stai Muhammadiyah Tulungagung e-mail: irawanferryirawan@yahoo.com.